



## Penyuluhan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Aksi Pendukungnya

Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa<sup>1</sup>, Vica Jillyan Edsti Saija<sup>2\*</sup>,  
Marthinus Johannes Saptanno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : vicasaija@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i2.1055



### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Counseling;  
Environmental Conservation;  
Support Action.

#### Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum;  
Pelestarian Lingkungan; Aksi  
Pendukungnya.

### Abstract

**Introduction:** Maluku is an area with an archipelagic character because the ocean is more expansive than the land so natural resources in the sea need to be preserved.

**Purposes of Devotion:** To provide legal understanding to the community about their participation in environmental conservation, in this case, natural resources in Ambon Bay.

**Method of Devotion:** The method used is legal counseling to the community and action to villages and traditional villages that are service partners.

**Results of the Devotion:** It is known that the community does not yet have a high awareness of environmental conservation, in this case, the ocean. This can be seen with the garbage found in Ambon Bay. Thus, the ocean has not been interpreted as an area that produces natural resources for now and the future. In contrast, the village government as the bottom line of government has made efforts to appeal to the community.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Maluku sebagai wilayah yang berkarakter kepulauan karena lautan yang lebih luas dari daratan, sehingga sumber daya alam yang berada di lautan perlu dilestarikan.

**Tujuan Pengabdian:** Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang peran sertanya dalam pelestarian lingkungan hidup dalam hal ini sumber daya alam di Teluk Ambon.

**Metode Pengabdian:** Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aksi kepada desa dan desa adat yang menjadi mitra pengabdian.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Diketahui bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi tentang pelestarian lingkungan hidup, dalam hal ini lautan. Hal ini dapat dilihat dengan sampah yang ditemukan di Teluk Ambon. Dengan demikian, lautan belum dimaknai sebagai wilayah yang menghasilkan sumber daya alam untuk saat ini dan masa depan, sedangkan Pemerintah desa sebagai barisan pemerintahan garis bawah, telah berupaya dengan melakukan himbauan kepada masyarakat.

## 1. Pendahuluan

Manusia sebagai komponen yang paling dominan dan menentukan dalam ekosistem, sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk mengubah atau memengaruhi lingkungan. Namun lingkungan memiliki batas kemampuan untuk menerima perubahan.

Perubahan yang terjadi dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, dan dampak negatifnya terhadap Kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami<sup>1</sup>.

Salah satu tindakan pencemaran yang dilakukan yaitu melalui sampah. Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya. Bahkan sampah bisa berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak dipakai lagi<sup>2</sup>.

Problematika pembuangan sampah yang tidak tepat, memberikan konsekuensi terhadap lingkungan hidup, salah satunya yaitu pembuangan sampah di pantai atau laut. Alasan mendasarnya bahwa sampah di laut tidak dapat diurai, oleh lingkungan secara alamiah atau lewat campur tangan manusia, berbeda dengan pembuangan sampah di darat yang bisa dihancurkan oleh manusia dengan caranya, atau diuraikan oleh tanah.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sesuai dengan definisi tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa penyebab sampah di laut adalah dari manusia, manusialah yang merupakan komponen yang paling dominan dan menentukan dalam ekosistem, apabila apa yang dilakukan manusia baik untuk lingkungannya, maka akan berdampak positif dan sebaliknya apabila yang dilakukan oleh manusia itu buruk maka akan berdampak negatif.

Permasalahan sampah menjadi masalah di mana-mana, begitu pula di Kota Ambon, Ibukota Provinsi Maluku. Provinsi Maluku sendiri, dikenal sebagai provinsi kepulauan. Dilansir dari [perkim.id](http://perkim.id), luas wilayah Provinsi Maluku 712.479 Km<sup>2</sup> terdiri dari daratan 54.185 Km<sup>2</sup> (7,6%) dan lautan 658.294 Km<sup>2</sup> (92,4%). Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat, luas wilayah laut Maluku lebih luas dari pada daratan, sehingga laut sebagai komponen utama dalam kehidupan orang Maluku, dengan demikian laut harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan lingkungan hidupnya atau sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya sebagai warisan kekayaan kepada generasi yang akan datang.

Data yang dilansir oleh media cetak Ambon Ekspres pada 21 Oktober 2021, menyebutkan bahwa volume sampah di Ambon naik 175 ton per hari, yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar tradisional, dan pasar modern sebagaimana yang disebutkan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Alfredo Hehamahua. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang ditetapkan.

Selain itu, hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2LD-LIPI) yang dilansir [Republik.co.id](http://Republik.co.id) pada 21 Juni 2021, menyatakan kepadatan sampah domestik terutama sampah plastik di Teluk Ambon bagian dalam mengalami peningkatan dalam 20

---

<sup>1</sup> Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978

<sup>2</sup> Nurhidayat, Setyo Purwendro, *Mengelolah Sampah untuk Pupuk dan Peptisida Organik*. Penebar Swadaya, Jakarta, 2010

tahun terakhir. Hasil penelitian sejak 1995 menunjukkan adanya akumulasi sampah domestik yang cukup besar di Teluk Ambon. Sedangkan penelitian LIPI tahun 2017 menemukan kepadatan sampah domestik, terutama sampah plastik mengalami peningkatan selama 20 tahun terakhir. Penelitian tersebut juga mengkaji banyak sampah terapung di beberapa lokasi di Teluk Ambon. Dengan demikian, masalah sampah menjadi masalah serius yang dapat mengancam sumber daya alam di laut, yang keberadaannya sangat penting bagi wilayah kepulauan seperti Ambon dan Maluku pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengabdian yang dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang peran sertanya dalam pelestarian lingkungan hidup dalam hal ini sumber daya alam di Teluk Ambon.

## 2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aksi kepada desa dan desa adat yang menjadi mitra pengabdian.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian dilakukan di 4 (empat) desa dan desa adat (disebut negeri), antara lain 2 (dua) desa adat yaitu Negeri Amahusu dan Negeri Passo, dan 2 (dua) desa yaitu Desa Negeri Lama, dan Desa Galala, dan dilaksanakan dengan kerja sama bersama mahasiswa KKN. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini antara lain:

**Tabel 1**  
**Bentuk-Bentuk Kegiatan**

No.	Bentuk Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Uraian Singkat
1.	Penyuluhan Hukum	Amahusu	Materi yang disampaikan berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam dan penegakan hukum lingkungan
2.	Aksi Pembersihan Pantai	Passo	Kegiatan dilakukan dengan membersihkan wilayah pantai
3.	Aksi pembagian dan pemasangan spanduk, stiker, dan pelat himbauan untuk menjaga lingkungan, membudayakan hidup bersih, membuang sampah sesuai tempatnya, dan lain-lain	Passo, Negeri Lama, Amahusu	Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekaligus menghimbau masyarakat agar dapat melestarikan lingkungan hidup, spanduk yang di pasang di tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya pantai, tepi sungai, tanaman bakau, dan sebagainya. Begitu pula dengan pelat himbauan, yang dipasang di pantai, serta stiker yang ditempelkan pada tempat-tempat yang sesuai.
4.	Pemberian tempat sampah	Passo	Di beberapa lokasi kekuarangan tempat sampah, sehingga menjadi kebutuhan dari desa/negeri, oleh

			karena itu dibantu dengan memberikan tempat sampah.
5.	Pemberian jaring untuk menyaring sampah di sungai	Galala	Memberikan bantuan jaring kepada pemerintah desa Galala untuk nantinya dipasang pada bagian hilir sungai, untuk mencegah sampah ke laut.



**Gambar 1**  
**Penyuluhan Hukum**

Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan, tim pengabdian memberikan pertanyaan-pertanyaan apersepsi kepada para peserta seperti pentingkah laut bagi kita; apakah peserta tahu, jika kita dapat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya laut; apakah membuang sampah di laut dapat membawa masalah. Dari beberapa pertanyaan lisan tersebut, maka didapatkan beberapa jawaban lisan antara lain:

- 1) Laut penting, karena dari laut kita bisa makan (ikan sebagai lauk utama masyarakat Ambon);
- 2) Tidak semua peserta mengetahui bahwa dapat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya laut, karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan tugas pemerintah;
- 3) Masalah karena pemandangan yang kotor, ada juga yang berpikir dapat merusak biota laut seperti terumbu karang dan ikan.

Pemberian materi menambah wawasan bagi masyarakat bahwa keberadaan laut itu penting, bukan hanya karena sumber makanan berupa ikan, tapi sebenarnya terdapat sumber daya alam lain yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya sampah yang menumpuk di laut, maka biota laut dapat mengalami kerusakan karena tidak dapat berkembang biak dengan baik, selain itu hewan-hewan di laut menderita atau mati karena tersangkut sampah pada bagian tubuhnya.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam merupakan hal yg paling mendasar dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Adapun prinsip konservasi sumber daya alam antara lain: kemanfaatan umum; keterjangkauan; keadilan; keseimbangan; kemandirian; kearifan lokal; wawasan lingkungan; kelestarian; keberlanjutan; keterpaduan dan keserasian; dan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai desa adat, Amahusu perlu menekankan pada kearifan lokal dalam konservasi sumber daya alam. Berdasarkan diskusi yang dibangun, maka diketahui dari

Pemerintah Negeri bahwa mereka telah melakukan himbauan-himbaun untuk meminimalisir persoalan-persoalan lingkungan hidup laut, salah satunya dengan menandai wilayah-wilayah konservasi terumbu karang, sehingga pada wilayah tersebut tidak boleh dilakukan penangkapan ikan dengan cara *molo* (selam menggunakan alat tajam untuk menangkap ikan).

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka:

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a) pengawasan sosial;
  - b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c) penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a) meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain itu bentuk partisipasi masyarakat di sektor kehutanan, pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu masyarakat dapat:

- 1) memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan
- 3) memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
- 4) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- 5) masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, yang dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, baik secara hukum administrasi, pidana, maupun keperdataan. Kekurangan dalam menjaga pelestarian Teluk Ambon adalah belum adanya regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi problematika ini.

Selanjutnya, aksi yang dilakukan di Amahusu adalah memberikan pelat yang berisi himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk diletakan di beberapa titik

lokasi yang ditentukan oleh pemerintah negeri. Aksi-aksi lainnya, dilakukan di Negeri Passo, Desa Negeri Lama, dan Desa Galala sebagaimana yang tertulis dalam tabel 1. Di Negeri Lama, kami menemukan pada kawasan mangrove terdapat sampah-sampah (khusus plastik) yang tersangkut di pohon/akar mangrove, disinyalir sampah-sampah tersebut hanyut mengikuti air sungai ke pantai sehingga himbauan dalam bentuk spanduk dipasang di sekitar sungai dan juga kawasan mangrove.

Ada 2 (dua) kendala yang kami temukan sehingga hanya dapat melakukan penyuluhan hukum di 1 (satu) lokasi, yaitu:

- 1) Waktu pelaksanaan yang cepat; dan
- 2) Kesiapan waktu masyarakat untuk menerima penyuluhan dikarenakan kesibukan setiap orang.

Karena itu, selain dalam bentuk himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, larangan membuang sampah di tempat tertentu, tulisan-tulisan pada stiker dan spanduk, tulisan-tulisan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk sosialisasi untuk tidak merusak lingkungan khusus di sekitar pantai atau laut, atau yang berhubungan dengan laut.



**Gambar 2**  
**Aksi Yang Dilakukan**

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum dan aksi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum semuanya memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (laut) khusus di Kawasan Teluk Ambon, hal ini dapat dilihat dari sampah di pantai/laut, bukan hanya berasal dari masyarakat yang bermukim di sekitar pantai tetapi juga dari mereka yang tidak bertempat tinggal di sekitar pantai, atau sampah yang dibuang melalui sungai dibawa ke laut. Oleh karena itu pentingnya edukasi bagi masyarakat, dan pentingnya pembuatan regulasi yang dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang merusak lingkungan laut. Pelestarian lingkungan hidup bukan hanya merupakan tugas pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki peran serta didalamnya.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pemerintah Negeri Amahusu, Pemerintah Negeri Passo, Pemerintah Desa Negeri Lama, dan Pemerintah Desa Galala, Kota Ambon.

#### **Referensi**

- Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, New York: The Bobbs Merrill Co. Inc., Indianapolis, 1978
- Nurhidayat, Setyo Purwendro, *Mengelolah Sampah untuk Pupuk dan Peptisida Organik*. Penebar Swadaya, Jakarta, 2010